

Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perempuan dalam Perkawinan Adat di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Ditinjau berdasarkan Teori *The Best Interests of The Child*

Grace Felicia Robby¹, Marsya Reiza Safitri², Noor Azizah Qomalla^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia

*E-mail: noorqomalla@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.32015>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords: Child
Marriage. Customary
Law. Constitutional
Rights. Dispensation.
Best Interests of The
Child. Child Protection.

Kata Kunci:
Perkawinan Anak.
Hukum Adat. Hak
Konstitusional.
Dispensasi.
Kepentingan Terbaik
bagi Anak.
Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Objective: This paper aims to analyze the fulfillment of constitutional rights of girls in customary underage marriages conducted without court dispensation, examined through the Best Interests of the Child principle.

Methodology/Approach/Design: The study employed statutory, conceptual, and comparative legal approaches by examining the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 16 of 2019, Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, the Convention on the Rights of the Child, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. These legal instruments were interpreted within the framework of the Best Interests of the Child principle, alongside an analysis of the social phenomenon of customary child marriage practices in Indonesia.

Results and Discussion: Customary underage marriages without dispensation simultaneously violate girls' constitutional rights to survival and development (Article 28B(2)), legal certainty (Article 28D(1)), and education (Article 28C(1)). The absence of registration eliminates all legal protection, while decisions are driven by economic pressure and cultural tradition rather than the child's best interests. Normative disharmony between customary law and national law perpetuates the practice.

Practical Implications: The state must strengthen preventive education, enforce stricter dispensation regulations, and establish social recovery programs for affected girls, with findings relevant to policymakers, judicial institutions, and child protection agencies.

Originality/value: This paper uniquely examines constitutional rights fulfillment specifically within customary underage marriages occurring without dispensation, a dimension overlooked by prior studies, offering a new analytical framework for child protection reform in pluralistic legal societies.

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini berfokus menganalisis ketercapaian pemenuhan hak konstitusional anak perempuan dalam perkawinan adat di bawah umur yang berlangsung tanpa dispensasi pengadilan, yang dikaji secara normatif berdasarkan prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interests of the Child*).

Metodologi/Pendekatan/Desain: Penelitian ini menggunakan metode mix legal method dengan pendekatan yaitu perundang-undangan, konseptual, dan hukum komparatif, yang dilakukan dengan mengkaji UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, CRC, dan CEDAW yang diinterpretasikan dalam kerangka prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interests of the Child*) serta dengan pendekatan terhadap fenomena sosial praktik perkawinan adat di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan: Perkawinan adat di bawah umur tanpa dispensasi melanggar hak fundamental anak perempuan secara bersamaan, mencakup hak atas tumbuh kembang (Pasal 28B ayat (2)), kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)), dan pendidikan (Pasal 28C ayat (1)). Ketidadaan pencatatan menghilangkan seluruh perlindungan hukum, sementara keputusan perkawinan didorong oleh tekanan ekonomi dan tradisi budaya, bukan

kepentingan anak. Ketidaksinkronan antara hukum tidak tertulis dan hukum tertulis turut melanggengkan praktik tersebut.

Dampak praktis: Negara perlu memperkuat edukasi preventif, memperketat regulasi dispensasi, dan menyediakan program pemulihan sosial bagi anak perempuan yang terdampak. Temuan ini relevan bagi pembuat kebijakan, lembaga peradilan, dan lembaga perlindungan anak.

Orisinalitas/nilai: Artikel ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara spesifik aktualisasi hak konstitusional perempuan dibawah dalam perkawinan adat tanpa dispensasi, sebuah dimensi yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, serta menawarkan kerangka analitis baru bagi reformasi perlindungan anak di masyarakat pluralistik.

PENDAHULUAN

Tingkat kemajemukan di Indonesia tergolong sangat tinggi, yang meliputi beragam suku bangsa, tradisi budaya, agama, serta berbagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Adanya keragaman ini bukanlah sekadar fenomena sosial biasa, melainkan telah diatur secara konstitusional seperti yang tercantum dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut, negara memberikan pengakuan serta penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka, selama komunitas tersebut masih ada, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pokok NKRI berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pancasila juga mencerminkan nilai-nilai kebinekaan, khususnya pada sila ketiga yang mengutamakan persatuan di antara berbagai perbedaan. Oleh karena itu, pluralisme dalam aspek hukum dan budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Robby

Progressive Law and Society (PLS)

2026

Keberagaman tersebut tampak dalam praktik kehidupan hukum masyarakat yang tidak bersifat tunggal, melainkan berlapis-lapis seiring dinamika sosialnya. Berbagai pakar telah lama mengakui keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam keseharian masyarakat. Seperti dikemukakan Soerjono Soekanto, terdapat perbedaan antara hukum sebagaimana tertulis (*law in books*) dan hukum yang beroperasi dalam praktik nyata (*law in action*). Menurutnya, hukum baru memiliki makna substantif ketika benar-benar diimplementasikan dalam realitas sosial (Anggraini et al., 2025). Dengan demikian, eksistensi suatu hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaannya dalam teks peraturan, melainkan juga oleh sejauh mana norma tersebut dipahami, diterima, dan terwujud dalam perilaku serta aktivitas masyarakat sehari-hari.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum bersifat situasional dan terus bertransformasi mengikuti perubahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman serta implementasi hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial yang melatarbelakanginya (Adiansyah et al., 2026). Gagasan ini menegaskan bahwa dalam kenyataan sosial, praktik hukum yang berlangsung di tengah warga masyarakat kerap kali merupakan hasil tarik-menarik antara aturan negara dan kearifan lokal yang sudah lama membudaya. Percampuran antara regulasi formal dan norma setempat tersebut melahirkan kebiasaan-kebiasaan sosial yang khas, di mana nilai-nilai adat seringkali memengaruhi cara masyarakat menjalankan serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu ranah yang mencerminkan kuatnya pengaruh budaya dan hukum tradisional adalah pelaksanaan perkawinan. Fenomena ini erat kaitannya dengan

legitimasi budaya yang masih menyelimuti praktik pernikahan usia anak di berbagai wilayah Indonesia. Di sejumlah daerah, pernikahan di bawah umur masih dipandang sebagai peninggalan leluhur yang wajib dilestarikan, meskipun pada praktiknya kebiasaan ini memicu beragam persoalan serius serta dampak negatif jangka panjang, seperti terhentinya pendidikan, gangguan kesehatan dan reproduksi, serta kompleksitas masalah psikososial (KemenPPPA, 2023). Dari perspektif peraturan perundang-undangan, negara sesungguhnya telah menetapkan ambang batas minimal usia perkawinan melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun. Ketetapan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sekaligus upaya pencegahan pernikahan dini. Namun demikian, dalam kenyataan lapangan, masih banyak ditemukan kasus perkawinan di bawah umur di berbagai penjuru daerah.

Berdasarkan laporan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada 2023, sekitar 25,53 juta perempuan di Indonesia tercatat telah menikah sebelum genap berusia 18 tahun. Sementara itu, data dari Indonesia *Judicial Research Society* (IJRS) menunjukkan bahwa pada rentang waktu 2019 hingga 2023, sekitar 95% dari seluruh permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama maupun pengadilan negeri berhasil dikabulkan (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2025). Statistik tersebut mengindikasikan bahwa kendati terdapat ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan, fenomena pernikahan dini masih marak terjadi. Hal ini mengisyaratkan kuatnya faktor-faktor sosial dan kultural yang mendorong praktik tersebut di tengah masyarakat. Dalam komunitas adat, kriteria kematangan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh umur kronologis sebagaimana diatur dalam hukum formal, melainkan lebih didasarkan pada kesiapan menjalani kehidupan bermasyarakat, kapasitas menjalankan peran dalam keluarga, serta pengakuan yang diberikan oleh tetua adat atau anggota komunitas. Akibatnya, ritual perkawinan adat kerap menjadi mekanisme pembenaran terhadap pernikahan usia muda (Tim Hukumonline, 2025).

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sekitar 6,92% perempuan Indonesia tercatat melangsungkan pernikahan sebelum menginjak usia 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2025). Pada tahun 2021, terdapat sebanyak 61.449 permohonan dispensasi kawin di bawah umur, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 50.673 permohonan pada tahun berikutnya (2022). Alasan paling dominan di balik pengajuan pernikahan dini adalah kehamilan serta dorongan dari orang tua yang menghendaki anaknya segera menikah karena telah memiliki pasangan atau menjalin hubungan pacaran. Rinciannya, sekitar 13.547 permohonan diajukan akibat kehamilan, sementara 1.132 permohonan dilandasi pengakuan telah melakukan hubungan intim. Selain itu, faktor lain seperti kendala ekonomi, praktik perbudakan, anggapan bahwa anak telah mencapai usia baligh, tempat tinggal di wilayah perdesaan, serta tingkat pendidikan yang rendah turut berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan anak (Rohmah et al., 2025).

Sistem hukum Indonesia mengatur bahwa perkawinan yang melibatkan anak di bawah batas usia minimum dapat dilangsungkan apabila telah memperoleh dispensasi kawin melalui pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme dispensasi ini justru kerap dijadikan celah hukum untuk melegalkan perkawinan anak, sehingga terjadi disfungsi dalam perlindungan hak anak yang bersumber dari ketidakselarasan regulasi dan kelemahannya (Nisrina M. Adam et al., n.d.). Perkawinan pada usia anak terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak.

Robby

Progressive Law and Society (PLS)

2026

Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, perkawinan anak dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap HAM karena merusak kesehatan, pendidikan, dan otonomi tubuh anak, sekaligus melanggar siklus kekerasan dan kemiskinan. Sebagai kelompok yang rentan, anak memerlukan perlindungan, perawatan, dan bimbingan khusus, sehingga tanggung jawab hukum orang tua menjadi elemen penting dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan anak (Rinaldi et al., 2025). Instrumen HAM internasional, termasuk resolusi Dewan HAM PBB, digunakan sebagai dasar dalam mendorong negara-negara untuk membatasi dan mencegah perkawinan anak melalui mekanisme hukum yang mengikat.

Upaya pencegahan perkawinan anak yang efektif mensyaratkan pendekatan multisektoral yang melibatkan perubahan perilaku, peran keluarga, komunitas, institusi pendidikan, serta dukungan kebijakan publik yang komprehensif. Dalam kerangka hukum nasional, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur perlindungan hak atas perkawinan, sekaligus menekankan pentingnya penguatan peran orang tua dan perubahan norma sosial sebagai bagian dari strategi pencegahan pernikahan dini (Fauziah Indriani et al., 2024). Meskipun berbagai penelitian tentang pernikahan anak di bawah umur telah cukup banyak dipublikasikan, kebanyakan kajian tersebut masih berfokus pada perkawinan yang dilakukan melalui jalur dispensasi resmi di pengadilan. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 95% perkawinan anak di Indonesia sama sekali tidak mengajukan permohonan dispensasi. Setiap tahun, lebih dari 330.000 perkawinan yang melibatkan anak dan remaja tidak tercatat secara hukum karena tidak melalui proses peradilan, sementara permohonan dispensasi kawin yang masuk hanya sekitar 65.000 kasus per tahun (Safira et al., 2021). Berdasarkan kenyataan tersebut, diperlukan pengkajian lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) seharusnya diimplementasikan dalam konteks perkawinan adat yang berlangsung tanpa adanya dispensasi.

Robby

Progressive Law and Society (PLS)

2026

Sehubungan dengan uraian di atas, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) mengamanatkan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang mempengaruhi anak harus menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai bahan pertimbangan yang paling utama (United Nations, 1989). Prinsip mendasar ini kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta diperkuat lebih lanjut melalui PERMA No. 5 Tahun 2019. Namun demikian, implementasi prinsip tersebut di lapangan masih mengalami berbagai kendala, mulai dari minimnya pemahaman orang tua mengenai hak-hak anak, hingga faktor-faktor budaya serta tekanan ekonomi yang sering kali mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak (Firdaus & Andaryuni, 2025).

Penelitian mengenai perkawinan anak di bawah umur di Indonesia telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang seperti dalam beberapa penelitian dibawah ini:

1. Levana. S (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan." penulis memfokuskan analisisnya terhadap aspek pemantauan serta upaya legal yang diberikan kepada anak setelah terjadinya pernikahan yang tidak memperoleh izin resmi melalui prosedur pengadilan. Kajian tersebut menyoroti tidak adanya kepastian perlindungan dari lembaga berwenang pada saat pernikahan berlangsung tanpa adanya putusan dari pengadilan.

2. Muhammad Irfan. F dan Lilik. A (2025) melalui penelitian berjudul "Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip *Best Interest of The Child* Dalam Putusan Dispensasi Kawin." perhatian utama diarahkan pada evaluasi terhadap berbagai putusan yang dikeluarkan hakim di pengadilan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana asas kepentingan terbaik bagi anak benar-benar diimplementasikan pada saat pengadilan memberikan izin perkawinan berupa dispensasi.
3. Sonny Dewi. J, Nyulistiowati. S, dan Deviana. Y (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Hak Pendidikan Terhadap Anak Perempuan Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur." menelaah secara mendalam bagaimana hak atas pendidikan dijalankan oleh anak-anak perempuan yang terlibat dalam pernikahan usia dini. Penelitian mereka menyoroti pengaruh dari praktik tersebut terhadap kelangsungan akses anak terhadap fasilitas dan layanan pendidikan.

Meskipun tiga penelitian sebelumnya telah menghadirkan beragam perspektif terkait perkawinan usia anak, belum ada satupun yang secara spesifik membahas pemenuhan hak-hak konstitusional anak perempuan dalam praktik pernikahan berbasis tradisi yang berlangsung tanpa izin pengadilan (dispensasi), terutama jika dikaitkan dengan pendekatan Teori Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interests of The Child*). Karena itu, kebaruan atau orisinalitas dari penelitian ini terletak pada eksplorasinya yang mendalam terhadap realisasi hak-hak konstitusional yang kerap terabaikan dalam upacara perkawinan adat tanpa dispensasi suatu dimensi yang hingga kini belum terjamah dalam wacana mengenai tanggung jawab negara secara konstitusional dalam melindungi populasi yang rentan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kajian ini akan menganalisis bagaimana hak-hak konstitusional anak perempuan terpenuhi dalam praktik perkawinan dini berbasis adat tanpa adanya dispensasi, dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dijadikan sebagai standar fundamental dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum mix legal method (MLM). Menurut Bhat (2019), klasifikasi penelitian hukum yang hanya membedakan antara pendekatan doktrinal dan empiris tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan hukum kontemporer. Oleh karena itu, *Multi-Method Legal Research (MMLR)* dikembangkan sebagai suatu pendekatan yang mengombinasikan dua atau lebih metode penelitian, baik secara berurutan (sequential) maupun secara bersamaan (simultaneous), sehingga mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam (Choudhary, 2024). Sumber data yang digunakan dengan data sekunder yang berkaitan dengan regulasi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta beberapa fakta empiris mengenai fenomena perkawinan adat yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini dianalisis secara preskriptif untuk mengetahui dan mengkaji gambaran umum permasalahan serta mampu memberikan hasil berupa rekomendasi atas persoalan tersebut.

Robby

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Teori *The Best Interest of The Child* terhadap Praktik Sosial Perkawinan Adat Anak Perempuan Tanpa Dispensasi

Perkawinan diartikan sebagai hubungan yang dilegitimasi secara yuridis antara pria dan wanita yang terbentuk melalui aspek lahiriah maupun batiniah, dengan tujuan utama mewujudkan rumah tangga yang serasi serta dilandasi kaidah-kaidah keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pasangan dalam ikatan pernikahan wajib mengaktualisasikan hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang inherent padanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Di samping aspek spiritual dan kemasyarakatan, perkawinan juga mengimplikasikan adanya konsekuensi yuridis yang tegas. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh dua syarat pokok, yakni pelaksanaannya harus selaras dengan hukum agama dan kepercayaan para pihak, serta wajib dicatatkan sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa perkawinan memiliki kedudukan sebagai pranata hukum yang bertujuan memberikan jaminan yuridis atas hak dan kewajiban suami istri serta anak yang dilahirkan, bukan sekadar prosesi adat atau ritual kebudayaan belaka. Dalam realisasinya, tidak sedikit pernikahan yang berlangsung tanpa kesiapan memadai dari calon mempelai, baik secara kesiapan biologis maupun stabilitas psikis (Nafis, 2024). Salah satu wujud nyata dari kondisi tersebut adalah maraknya praktik pernikahan usia anak.

Robby

Progressive Law and Society (PLS)

2026

Perkawinan pada usia kanak-kanak mengacu pada ikatan pernikahan yang terjadi ketika seseorang belum mencapai taraf kematangan, yaitu saat salah satu atau kedua pasangan masih tergolong sebagai anak. Secara lebih rinci, sebuah pernikahan dikategorikan sebagai perkawinan usia di bawah ketentuan apabila ada pihak yang usianya belum mencapai 19 tahun lengkap. Dalam konteks masyarakat Indonesia, praktik menikah muda merupakan isu yang kompleks, sebab di dalamnya terjadi ketegangan antara aturan hukum resmi, tradisi lokal (hukum adat), dan norma-norma kedaerahan. Fenomena ini menunjukkan adanya konflik antara kewajiban negara untuk menjamin hak-hak anak dengan tradisi sosial yang masih memberi ruang terhadap perkawinan muda. Persoalan pernikahan usia kanak-kanak tidak hanya tampak dari angka-angka statistik nasional, tetapi juga harus dipahami berdasarkan kerangka sosial dan budaya setempat, mengingat aturan adat sering kali menjadi faktor penentu dalam cara masyarakat memaknai kematangan seseorang serta waktu yang dianggap layak untuk menikah. Di berbagai kelompok adat di Nusantara, praktik menikah muda masih kerap berlangsung dan mendapatkan legitimasi sosial. Kebiasaan semacam ini sering dijadikan sebagai solusi terhadap beragam permasalahan tertentu, seperti untuk mempertahankan kehormatan keluarga, memperkokoh tali kekerabatan, atau mengurangi beban finansial rumah tangga.

Dari sudut pandang orang dewasa, prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) sering kali tidak menjadi prioritas utama. Permohonan dispensasi kawin terus mengalami peningkatan yang didorong oleh faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, kehamilan pranikah, serta nilai-nilai budaya yang mengakar. PERMA No. 5 Tahun 2019 hadir sebagai pedoman bagi hakim untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam memutus perkara-perkara semacam ini. Regulasi tersebut telah melahirkan layanan pendampingan di luar jalur pengadilan yang mengintegrasikan pendekatan psikologis, hukum, dan

keagamaan, sehingga cukup berhasil membujuk sebagian pemohon anak untuk menunda pelaksanaan pernikahan mereka. Namun demikian, tantangan tetap ada dalam menyeimbangkan antara tidak adanya tindakan peradilan dengan kewajiban untuk menegakkan keadilan sekaligus melindungi hak-hak anak perempuan. Upaya yang berkelanjutan sangat diperlukan agar prinsip perlindungan anak dapat diterapkan secara konsisten dalam seluruh kasus dispensasi pernikahan di berbagai wilayah Indonesia (Fathoni et al., 2024).

Fenomena perkawinan usia muda ini telah berkembang menjadi masalah mendesak yang memerlukan perhatian serius dari berbagai institusi yang fokus pada perlindungan anak serta perempuan. Tingginya prevalensi praktik ini dapat dilacak melalui sejumlah data. Berdasarkan laporan yang diterbitkan Bappenas mengenai target pembangunan nasional pada 2007, serta kajian yang dilakukan oleh Education Network for Justice di sejumlah wilayah meliputi Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Bogor, dan Kabupaten Pasuruan, teridentifikasi bahwa lebih dari seperempat responden, tepatnya 28,10%, telah melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 18 tahun. Mayoritas di antara mereka berjenis kelamin perempuan, yakni mencapai 76,03%, dengan konsentrasi tertinggi tercatat di dua wilayah di Jawa Timur sebesar 58,31%. Data tersebut selaras dengan temuan BKKBN yang mengindikasikan bahwa perkawinan yang melibatkan individu berusia di bawah 16 tahun menyumbang sekitar 25% dari keseluruhan perkawinan yang tercatat di Indonesia. Beberapa provinsi menunjukkan angka yang melampaui rata-rata nasional, antara lain Jawa Timur 39,43%, Jawa Barat 36%, Kalimantan Selatan 35,48%, dan Jawa Tengah 27,84%. Lebih lanjut, pemantauan yang dilakukan KPAI di kawasan Pantura mengungkapkan bahwa 35% perkawinan yang terjadi melibatkan individu yang belum dewasa, dengan 20% di antaranya berada pada rentang usia 9 sampai 11 tahun.

Robby

Progressive Law and Society (PLS)

2026

Menurut laporan capaian Data dari Bappenas juga menegaskan bahwa dari sekitar dua juta perkawinan yang berlangsung di Indonesia, sebanyak 34,5% tergolong sebagai pernikahan anak di bawah umur, dengan angka tertinggi berada di Jawa Timur yang mencapai 39% melampaui rata-rata nasional. Seluruh data tersebut mengonfirmasi bahwa perkawinan dini masih menjadi persoalan serius di berbagai penjuru Indonesia (Bawono et al., 2022). Fenomena tingginya angka pernikahan usia muda ini menunjukkan bahwa faktor budaya dan hukum adat masih sangat dominan dalam menentukan kapan seseorang dianggap cukup matang untuk menikah. Norma-norma lokal kerap kali lebih diutamakan daripada ketentuan hukum formal, sehingga praktik perkawinan anak tetap bertahan dengan dalih kesiapan sosial, kecakapan hidup, serta tradisi komunal. Contoh nyata dapat dilihat pada masyarakat Suku Adat Laut, yang memiliki praktik turun-temurun. Dalam kebiasaan ini, usia yang ditetapkan oleh undang-undang tidak menjadi patokan utama; yang lebih dipentingkan adalah tingkat kemandirian dan kemampuan bertahan hidup calon pengantin, misalnya keahlian berburu, menyelam, serta membaca tanda-tanda cuaca di laut. Proses pendewasaan calon pasangan dilakukan melalui ritual kajang yang berlangsung antara satu hingga tiga bulan, di mana laki-laki dan perempuan dipisahkan guna belajar mandiri dan mengasah keterampilan hidup mereka.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam tradisi Tepaling yang dilestarikan oleh komunitas Suku Sasak. Dalam kebiasaan ini, terdapat praktik kawin lari yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi kawin lari tersebut dimaknai sebagai langkah awal memasuki jenjang perkawinan. Melalui Adat Tepaling ini, pihak laki-laki menunjukkan kesungguhan hati, kesiapan mental, serta rasa tanggung jawabnya dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan adat setempat (Annisa Dwi Ramadhanti, 2026). Praktik-praktik

kebudayaan seperti contoh di atas menunjukkan bahwa norma-norma tradisional masih sangat memengaruhi keputusan perkawinan, termasuk bagi individu yang masih berusia anak atau remaja yang belum memenuhi batas minimal usia menurut hukum nasional. Kondisi tersebut menegaskan betapa krusialnya peran negara dalam menyelaraskan penghormatan terhadap warisan budaya dengan pemenuhan hak-hak anak yang dijamin oleh konstitusi. Indonesia Sebagai negara yang berdasar atas hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi berbagai hak anak, antara lain hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, serta hak untuk bebas dari tindak kekerasan dan diskriminasi kesemuanya tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945. Tanggung jawab ini tidaklah bersifat normatif semata, melainkan menuntut adanya tindakan konkret dari pemerintah, institusi peradilan, maupun aparat penegak hukum guna menjamin bahwa hak-hak anak benar-benar terlindungi.

Pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional anak menjadi amat penting karena pernikahan dini bukan sekadar berdampak pada aspek sosial dan psikologis, melainkan juga tergolong sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak. Praktik perkawinan anak menempatkan mereka pada situasi yang mengabaikan hak untuk bertumbuh, berkembang, mengenyam pendidikan, serta terlindungi dari eksploitasi hak-hak yang seharusnya dijamin baik oleh hukum nasional maupun berbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Realisasi tanggung jawab ini mencakup sejumlah langkah strategis, misalnya pengawasan terhadap lembaga peradilan dalam proses pemberian dispensasi kawin, penyusunan kebijakan yang lebih ketat mengenai batas usia perkawinan, sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat buruk pernikahan anak di bawah umur, serta penyediaan program-program kemasyarakatan yang mendukung anak-anak agar terhindar dari praktik perkawinan usia dini (Tim Hukumonline, 2025).

Kegagalan dalam menegakkan kewajiban tersebut berpotensi menyebabkan terabaikannya hak-hak konstitusional anak, sehingga negara bertanggung jawab penuh untuk memastikan perlindungan anak benar-benar terimplementasi. Negara tidak hanya memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak, tetapi juga memikul tanggung jawab secara hukum dan moral terhadap praktik perkawinan adat di bawah umur. Tanggung jawab ini mencakup upaya pencegahan melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat, serta tindakan represif berupa penegakan hukum dan pembatasan pemberian dispensasi kawin. Negara juga wajib menjamin adanya keselarasan antara hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat) dengan hukum nasional, sehingga hak-hak anak tidak dikorbankan hanya demi melestarikan tradisi. Di samping itu, pemulihan hak-hak anak yang telah terlanjur menikah dini perlu dilakukan melalui skema perlindungan sosial, akses terhadap pendidikan, serta pendampingan psikososial. Dengan demikian, peran negara meliputi aspek pencegahan sekaligus penanganan atas dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan anak di bawah umur.

Upaya pembaruan hukum yang bertumpu pada kearifan lokal dalam suatu masyarakat merupakan agenda jangka panjang yang memerlukan integrasi, konsistensi, keberlanjutan, serta kesinambungan agar tercipta keseimbangan antara nilai-nilai yang hidup dan diterapkan secara nyata serta ajeg di tengah komunitas. Apabila kepastian hukum benar-benar hadir, maka ia akan berfungsi sebagai tameng untuk mencegah terjadinya pelanggaran, menjamin ketersediaan ganti rugi dan berbagai bentuk perlindungan, sekaligus memulihkan kerugian materiil maupun psikologis yang dialami oleh pihak korban. Penguatan otoritas norma adat sekaligus peningkatan taraf kepastian hukum dapat terwujud apabila

Robby

Progressive Law and Society (PLS)

2026

terjadi keterpaduan dan harmonisasi yang selaras dengan sistem hukum nasional yang berlaku (Arso, 2025).

Dimensi gender dalam praktik pemberian dispensasi kawin menjadi isu yang krusial, mengingat hak-hak anak perempuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, akses pendidikan, serta peluang tumbuh kembang kerap kali terabaikan dalam pertimbangan hakim ketika memutus perkara dispensasi kawin. Banyak putusan dispensasi kawin yang dijatuhkan semata-mata berdasarkan alasan sosial seperti kehamilan pranikah atau desakan keluarga, tanpa disertai analisis mendalam mengenai dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak perempuan. Jangka panjang terhadap kesejahteraan anak perempuan kondisi demikian mencerminkan adanya bias gender yang bersifat struktural dalam ruang pengambilan keputusan hukum, di mana hakim cenderung menempatkan anak perempuan pada posisi orang dewasa dan membakukan peran gender yang bias, sehingga pengalaman serta aspirasi anak diabaikan begitu saja. Akibatnya, proses hukum yang semestinya menjamin keadilan substantif justru berpotensi melestarikan ketidaksetaraan gender yang telah mengakar di tengah masyarakat (Muzayyanah Dini Fajriyah et al., 2023).

Robby

Progressive Law and Society (PLS)

2026

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum secara *in abstracto* terhadap pernikahan usia dini yang berlangsung tanpa adanya dispensasi serta tidak didaftarkan secara resmi (pernikahan di bawah tangan), langkah utama yang dapat ditempuh adalah mengusahakan pencatatan perkawinan tersebut agar mendapatkan pengakuan dari negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Badruddin, M.H., yang menjabat sebagai Hakim Utama Muda di Pengadilan Agama Kota Bandung, perkawinan yang belum memiliki dokumen pencatatan resmi tidak dapat langsung didaftarkan. Sebaliknya, perkawinan tersebut harus melalui jalur pengajuan penetapan pengakuan perkawinan, yang lazim disebut sebagai *itsbat nikah*, ke Pengadilan Agama. Prosedur ini baru dapat dilaksanakan setelah kedua mempelai dinyatakan telah mencapai usia baligh. Setelah penetapan *itsbat nikah* dikeluarkan, barulah perkawinan tersebut sah untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Selanjutnya, H. Adi Irfan Jauhari, LC., M.A., yang juga merupakan Hakim Pengadilan Agama, menjelaskan bahwa hakikat dari *itsbat nikah* adalah sebagai instrumen untuk memperoleh legitimasi hukum bagi suatu ikatan perkawinan yang secara syariat Islam telah memenuhi rukun dan ketentuan, namun luput dari pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Dengan adanya penetapan ini, perkawinan yang semula tidak terdokumentasikan oleh negara akhirnya memiliki kekuatan hukum yang tetap (Safira et al., 2021).

B. Implikasi Praktik Perkawinan Adat Anak Perempuan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Berdasarkan Prinsip *The Best Interests of the Child*

Praktik perkawinan adat anak perempuan di bawah umur yang dilangsungkan tanpa mekanisme dispensasi membawa implikasi hukum yang serius terhadap pengakuan negara atas perkawinan tersebut. Yayasan Kesejahteraan Perempuan melaporkan bahwa sekitar 95% (sembilan puluh lima persen) perkawinan anak tidak diajukan melalui permohonan dispensasi. Ketiadaan dispensasi menjadikan perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum positif, sehingga seluruh implikasi yuridis yang seharusnya melekat pada sebuah perkawinan yang sah menjadi gugur dengan sendirinya.

Hak konstitusional terdiri atas berbagai hak yang dijamin oleh konstitusi, meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, serta hak-hak lainnya yang memperoleh perlindungan konstitusional. (Munte & Tua Sagala, 2021) Dalam konteks perkawinan anak tanpa dispensasi, sejumlah hak konstitusional anak perempuan terlanggar secara bersamaan. Pertama, Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Kedua, Pasal 28C ayat (1) yang menjamin hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, yang terhambat akibat perkawinan dini. Ketiga, Pasal 28D ayat (1) yang menjamin kepastian hukum, karena ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan perempuan dan anak kehilangan pengakuan hukum yang sah.

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi bukan semata menimbulkan masalah administratif, tetapi juga berakibat hilangnya semua jaminan dan hak hukum yang seharusnya melekat pada ikatan tersebut. Perempuan kehilangan legitimasi sebagai istri dalam hukum positif, yang berdampak langsung pada hilangnya hak atas nafkah, harta bersama, dan waris. Dalam hal perceraian atau kematian suami, tidak terdapat dasar hukum yang memadai untuk menuntut hak-hak tersebut. Dampak ini meluas pula kepada anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana anak berpotensi tidak memperoleh kepastian status hukum karena hubungan perkawinan orang tuanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta nikah sebagai bukti autentik (N. Mokoagow et al., 2025).

Robby

Progressive Law and Society (PLS)

2026

Selain implikasi yuridis, perkawinan anak juga memberikan dampak nyata terhadap hak tumbuh kembang anak perempuan, khususnya dalam aspek pendidikan. Perkawinan usia dini secara signifikan menghambat akses pendidikan, terutama bagi anak perempuan yang sering kali terpaksa putus sekolah setelah menikah. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak anak atas perlindungan dari eksploitasi, tetapi juga mencederai hak mereka untuk berkembang melalui pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga peluang mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih berkualitas di masa depan menjadi tertutup.

Di samping hak pendidikan, praktik perkawinan anak juga berimplikasi pada kesehatan anak perempuan, khususnya kesehatan reproduksi, karena meningkatkan risiko kehamilan dan persalinan yang tidak aman, kerentanan terhadap penyakit reproduksi, serta berdampak pada kondisi psikologis akibat ketidaksiapan fisik dan mental, sehingga mengancam pemenuhan hak anak atas kesehatan dan perkembangan dirinya. Anak perempuan yang menikah tanpa pencatatan juga menghadapi stigma sosial dan marginalisasi, serta kehilangan akses terhadap perlindungan hukum, termasuk bantuan sosial dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga (N. Mokoagow et al., 2025). Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan menjadi rentan terabaikan ketika perkawinan dijadikan solusi atas kasus kekerasan seksual atau tekanan sosial, tanpa adanya jaminan bahwa anak akan berada dalam kondisi aman di lingkungan rumah tangga yang baru (Firdaus & Andaryuni, 2025).

Dalam literatur hak anak, kepentingan terbaik anak dipahami secara multidimensi yang mencakup kepentingan dasar, perkembangan, dan otonomi anak, sehingga pelanggaran terhadap pendidikan dan kesehatan sekaligus menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi seluruh dimensi perlindungan tersebut. Pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak semestinya memastikan pemenuhan hak konstitusional anak berjalan secara

maksimal, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan perlindungan itu masih kurang efektif sehingga anak tetap berada pada posisi rentan terhadap beragam bentuk pelanggaran tersebut.

Prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) merupakan pilar utama dalam hukum hak anak internasional yang berfungsi sebagai pedoman dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak, (Garayová, 2025) dengan menempatkan kesejahteraan serta perlindungan anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap upaya perlindungan anak wajib menempatkan anak sebagai fokus utama dalam setiap kebijakan dan tindakan, di mana harus berfokus pada kepentingan, kesejahteraan, dan perkembangan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak, sehingga keputusan hukum tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan orang tua atau tekanan sosial, melainkan berorientasi pada kondisi dan kebutuhan anak itu sendiri.

Dalam konteks dispensasi kawin, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur prinsip ini dengan mewajibkan hakim menjadikannya pertimbangan utama dalam memutus permohonan (Firdaus & Andaryuni, 2025). Namun, dalam pelaksanaan perkawinan anak tanpa dispensasi, standar tersebut sama sekali tidak diterapkan karena tidak melalui mekanisme peradilan sehingga kepentingan terbaik anak tidak menjadi dasar pertimbangan apapun. Dalam rumah tangga yang memiliki keterbatasan finansial, keberadaan anak perempuan kerap dinilai menambah beban kebutuhan hidup sehingga perkawinan dipilih sebagai jalan untuk mengurangi kewajiban orang tua sekaligus dianggap mampu membantu keluarga keluar dari kesulitan ekonomi berkepanjangan (Fitriyani, 2023). Pernikahan anak demi alasan ekonomi melanggar prinsip *the best interest of the child* karena mengorbankan masa depan anak demi beban finansial, yang diperburuk oleh perlakuan hukum yang menganggap mereka telah dewasa sehingga menghilangkan hak dasar serta merusak kondisi sosial dan psikologisnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan anak secara inheren tidak memenuhi prinsip kepentingan terbaik anak karena keputusan tidak berpusat pada kepentingan anak, melainkan pada faktor eksternal seperti ekonomi dan tekanan sosial.

Tidak hanya hukum nasional yang mengatur perlindungan terhadap hak anak perempuan, tetapi juga instrumen hukum internasional. *Convention on the Rights of the Child* (CRC) mewajibkan negara untuk menjamin pemenuhan hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam *Article 2*, serta mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap tindakan yang menyangkut anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 CRC, sehingga setiap praktik yang mengabaikan prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap standar internasional perlindungan anak. Selain CRC, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sesuai dengan yang dijelaskan *Article 5* di mana mengharuskan negara untuk menghapus praktik sosial dan budaya yang didasarkan pada stereotip gender dan ketidaksetaraan yang merugikan perempuan, termasuk anak perempuan, serta melalui *Article 16* ayat (2) yang menekankan bahwa perkawinan anak tidak memiliki akibat hukum dan negara wajib menetapkan batas usia minimum perkawinan serta memastikan pencatatan perkawinan secara resmi.

Perkawinan usia dini menjadi persoalan kemasyarakatan yang dipengaruhi nilai tradisi serta budaya dalam suatu komunitas, kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian warga masih melaksanakan pernikahan yang tidak sejalan dengan ketentuan nasional dan mengesampingkan aturan terkait batas minimum usia

Robby

Progressive Law and Society (PLS)

2026

menikah. (Nugroho, 2025). Ketidakselarasan antara hukum negara, hukum adat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya menjadi faktor bertahannya praktik perkawinan anak di bawah umur tanpa dispensasi. Hukum adat yang hidup di masyarakat, termasuk norma-norma yang memandang perkawinan sebagai urusan keluarga dan komunitas, kerap berbenturan dengan pengaturan usia minimum perkawinan yang bersifat nasional. Di sejumlah wilayah tertentu, perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah umur tidak dilarang oleh hukum adat, sedangkan di daerah lainnya praktik tersebut justru tidak diperbolehkan karena pelakunya dipandang belum layak menjalani kehidupan berumah tangga. Pasal 18B UUD NRI 1945 menegaskan bahwa hukum adat tetap diakui dan dihormati oleh negara, namun pengakuan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh syarat harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara, termasuk tunduk pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, meskipun norma adat terkait perkawinan dihormati, praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum nasional seperti perkawinan anak di bawah umur tanpa dispensasi tidak dapat dibenarkan karena melampaui batas pengakuan konstitusional tersebut. Karena bertentangan sekaligus dengan hak konstitusional anak perempuan dan prinsip *the best interests of the child*, praktik tersebut tidak dapat dibenarkan baik secara hukum nasional maupun internasional.

KESIMPULAN

Robby

Progressive Law and Society (PLS)

2026

Praktik perkawinan adat anak perempuan di bawah umur tanpa dispensasi merupakan bentuk kegagalan sistemik dalam pemenuhan hak konstitusional anak. Karena tidak diakui oleh hukum positif, perkawinan tersebut menghilangkan perlindungan hukum terhadap hak anak perempuan, termasuk hak atas harta bersama, nafkah, status hukum anak, dan waris. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta mengabaikan prinsip *the best interests of the child*, karena keputusan perkawinan lebih dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, tradisi, dan stigma sosial daripada kepentingan terbaik anak. Praktik tersebut juga tidak sejalan dengan standar perlindungan anak dalam *Convention on the Rights of the Child* dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*.

Permasalahan ini berakar pada ketidaksinkronan antara hukum adat, hukum nasional, dan instrumen HAM internasional. Meskipun Pasal 18B UUD NRI 1945 mengakui keberadaan hukum adat, pengakuan tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara perlu memastikan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional melalui penegakan ketentuan dispensasi perkawinan, penguatan edukasi mengenai hak konstitusional anak, serta penyediaan mekanisme pemulihan bagi anak perempuan yang terdampak, sehingga tradisi tidak lagi menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan hak-hak anak.

REFERENSI

- Anggraini, L., Octaviani, S. J., Husodo, P., Mustika, D., & Yulianingrum, A. V. (2025). *MEMBANGUN KESADARAN HUKUM IDEAL DI TENGAH ARUS DISINFORMASI DIGITAL*. 9(2), 35.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21093/qj.v9i2.11922>
- Annisa Dwi Ramadhanti. (2026). *adat Tepaling Sebagai Legitimasi Usia Nikah Pada Masyarakat Suku Sasak Perspektif Maqashid Syariah Ibnu 'Asyur (Studi Di Desa Pringgasele Selatan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur)*

[Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/83834/2/220201110002.pdf>

- Arso, T. (2025). Perlindungan Perempuan Di Bawah Umur Terhadap Potensi Tindak Kekerasan Dalam Perkawinan Adat Di Tobelo. *Res Nullius Law Journal*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i1.13079>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)*, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 84–85. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>
- Fathoni, M. N., Oktora, N. D., & Wijayati, M. (2024). THE BEST INTERESTS OF THE CHILD FROM AN ADULT PERSPECTIVE (A Case Study on Child Marriage Dispensation Cases at the Sukadana Religious Court). *Istinbath*, 23(2), 405. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i2.769>
- Fauziah Indriani, Putri Athena Maharani Tanu, Shakila Ayu Dwi Lestari, & Stevani Anekhe Dwinita Karo. (2024). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Politik Indonesia: Antara Konstitusi dan Realitas. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 265–277. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.337>
- Firdaus, M. I., & Andaryuni, L. (2025). Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of The Child Dalam Putusan Dispensasi Kawin. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 35. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1366>
- Fitriyani, A. (2023). Perbandingan determinan perkawinan anak perempuan berdasarkan status kemiskinan di Provinsi Maluku Utara tahun 2019. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 18(1). <https://doi.org/10.55981/jki.2023.1698>
- Garayová, L. (2025). The Best Interests of the Child Principle. *Central European Academy Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.62733/2024-1.9-28>
- KemenPPPA. (2023, January 27). KemenPPPA: Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2025, January 14). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Harus Konsisten Ditingkatkan. *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. <https://mpr.go.id/berita/Pencegahan-Pernikahan-USia-Dini-Harus-Konsisten-Ditingkatkan>
- Munte, H., & Tua Sagala, C. S. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183–192. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>
- Muzayyanah Dini Fajriyah, I., Marhamah, S., Anggriani, S., & Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. (2023). The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>

Robby

Progressive Law and Society (PLS)

2026

- N. Mokoagow, R., M. Kasim, N., & Rivaldi Moha, M. (2025). Ketidadaan Pencatatan Pernikahan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Masyarakat Perdesaan. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 3(1), 75–81. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i1.1925>
- Nafis, M. (2024). Analisis Sosial-Budaya Terhadap Eksistensi Perkawinan Anak Di Masyarakat Sumenep. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 311. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1689>
- Nisrina M. Adam, Nur Mohamad Kasim, & Weny Almoravid Dunga. (n.d.). Disfungsi Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Akibat Dampak Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(3), 1945–1954. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7895>
- Nugroho, B. D. (2025). Aspek Budaya Dalam Perkawinan Bawah Umur Di Kabupaten Garut: Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(2), 147–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v8i2.1771>
- Rinaldi, H., Yuardani, A. M., & Jaya, M. (2025). *Integrasi Data Perkawinan Anak: Urgensi, Tantangan, Dan Implikasi Kebijakan Di Kalimantan Barat*. 81–98. <https://doi.org/10.38062/jpab.v6i2.1035>
- Rohmah, S. M., Sriwenda, D., & Wardhani, S. W. (2025). The Hubungan Pengetahuan Tentang Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi dengan Minat Menikah Muda di SMAN 1 Banjaran. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 15(02), 41. <https://doi.org/10.33221/jiki.v15i02.3901>
- Safira, L., Judiasih, S. D., Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Yuanitasari, D., & Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>
- Tim Hukumonline. (2025). *Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>

RobbyProgressive Law and
Society (PLS)

2026